



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GILANG RAMADLAN WIJAYANTO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 27 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sipung, RT. 8/RW. 4 Ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh DWI RAHARJO, SH dan WINDRA SUKARNO KAMDANI, SH, advokat pada kantor PBH Lentera Keadilan yang beralamat di Candirejo Gang Semangka RT. 02, RW. 09, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pid. Sus/2021/PN Kln tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Klaten Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG RAMADLAN WIJAYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG RAMADLAN WIJAYANTO tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **5 (lima) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 27,29639 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6 dan ukuran 3x5;
 - 2 (dua) buah potongan pelepah daun pisang, potongan isolasi warna hitam dan potongan tui wana putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, potongan plastik warna ungu, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih dan plastik klip besar;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djie Sam Soe warna kuning, potongan lakban warna coklat, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam berserta simcard-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2348 OS beserta STNK-nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KlIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GILANG RAMADLAN WIJAYANTO hanyalah disuruh oleh Anang Wijayanto alias Paimo untuk mengambil Sabu untuk dipecah-pecah selanjutnya disuruh meletakkan di setiap titik yang sudah ditentukan Anang Wijayanto alias Paimo;
- Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tergiur dengan upah yang menjanjikan dari Anang Wijayanto alias Paimo selagi Terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap Polisi sudah membeli sabu dari Anang Wijayanto alias Paimo untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sabu tersebut keseluruhan milik Anang Wijayanto alias Paimo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena:

1. Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan memperbaiki tingkah lakunya;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
3. Bahwa terdakwa berlaku sopan;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa GILANG RAMADLAN WIJAYANTO, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan belakang SMPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Polanharjo Dk/Ds Sidowayah Kec. Poanharjo Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wib terdakwa ditelepon oleh saksi ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO (berkas perkara terpisah) yang mengatakan "STEN BAY YO. MUAT NING MUNTILAN" (STAND BY YA, MUAT DI MUNTILAN) dan terdakwa paham terdakwa disuruh mengambil sabu di Kec Muntilan Kab Magelang olehnya maka terdakwa menjawab "LHA NGAPA KOK ORA BOCAHMU SING SIJI WAE" (KENAPA BUKAN ORANG MU YANG SATU) dan Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO menjawab "BOCAE SING KAE ORA BERES" (ORANG YANG ITU TIDAK BERES) dan terdakwa bertanya "LHA KUI SEHAT MBOTEN" (maksud terdakwa aman) dan Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO menjawab "SING TENANG KUI KANCAKU NDISIK NING GRASIA" (TENANG SAJA ITU TEMANKU DULU YANG DI GRASIA) dan terdakwa berkata "YO WIS NGKO JAM PIRO" (YA SUDAH NANTI JAM BERAPA) dan Saksi ANANG WIJAYANTO menjawab "YO NGKO JAM JAM SEPULUH MANGKAT" (NANTI JAM 10 BERANGKAT) dan pembicaraan berhenti, kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat menuju Kec Muntilan Kab Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AD-2348-OS melewati Kec Manisrenggo Kab Klaten dan sekitar jam 12.30 Wib terdakwa sudah sampai di dekat terminal Kec Muntilan Magelang terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO yang isinya "TEKAN TERMINAL" (SAMPAI TERMINAL) dan saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO membalas "OKE, ENTENI DILIT SIK NING KONO" (OKE, TUNGGU SEBENTAR DISANA) dan sekitar setengah jam kemudian saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesan WA yang isinya "ARAH DOMPLANG JOGJA" (ARAH DOMPLANGAN JOGJA) dan terdakwa pun menuju kearah Domplang Yogyakarta dan dalam perjalanan tersebut saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesan alamat peletakan sabu berupa foto sebuah pohon yang ada tanda panah warna biru dan ada kalimat

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"50F TERMINAL ARAH JOGJA SETELAH LAMPU MERAH KEDUA POHON KESATU KIRI JALAN BUNGKUS GOOD DAY COKLAT TERTINDIH BATA BELAKANG POHON" setelah terdakwa memahami alamat peletakan sabu tersebut selanjutnya mulai menghitung lampu merah yang terdakwa lewati, dan setelah melewati lampu merah kedua maka terdakwa berhenti dipohon pertama kiri jalan dan terdakwa langsung menuju kebawah pohon pertama tersebut dan benar dibawah pohon bagian belakang terdakwa menemukan plastik bungkus Good day Coklat yang tertindih bata kemudian terdakwa ambil dengan tangan kirinya dan terdakwa genggam dan kembali kesepeda motor dan melanjutkan perjalanan pelan pelan sambil mengirim pesan VN (Voice note) WA kepada saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dan terdakwa berkata "KLIR" dan saksi ANANG als PAIMO membalas "OKE" dan terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dk Sipung Ds Bulan Kec Wonosari Klaten, kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO yang isinya "KI AREP DIGAWA PIRONAN WAE" (INI MAU DIBUAT BERAPAAN) dan saksi ANANG WIJAYANTO membalas "KOSIK" (SEBENTAR) dan sekitar 15 menit kemudian saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesam WA yang isinya "KUI GAWA BIJIAN PLASTIK RONG PULUHAN KARO SETENGAHAN PLASTIKE PODO" (ITU DIBUAT BIJIAN DUA PULUHAN DAN SETENGAH PLASTIK YANG SAMA) dan terdakwa paham kemudian terdakwa membuat paket 1 (satu) gram sebanyak dalam plastik klip ukuran 20 (dua puluhan) dan paket setengah gram dalam plastik klip ukuran 20 (dua puluhan), kemudian terdakwa membuat 15 (lima belas) paket/plastik klip isi 1 (satu) gram sabu yang terdakwa bungkus dengan potongan lakban warna coklat dan 15 (lima belas) paket/plastik klip isi setengah gram sabu yang terdakwa bungkus potongan lakban bening dan lakban hitam, kemudian pada jam 21.00 Wib saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesan WA yang isinya "KI NDUWUR KEK I YO KARO GAWEO SETENGAHAN 9 BIJIAN 5 DADEKKE 1 KO BEN DIEWANGI" (INI YANG DIATAS DI KASIH YA DAN BUATKAN SETENGAHAN 9, BIJIAN 5 DIJADIKAN SATU NANTI BIAR DIBANTU) dan terdakwa paham terdakwa disuruh memasang di Dk/Ds Mipitan Karangnongko Klaten dan terdakwa membalas "GAS" dan terdakwa menuju ke Kec Jatinom Klaten dengan melewati terminal penggung kearah barat (Jatinom) dan sesampainya di gapura Kanan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KlIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan sebelum Koramil Jatinom Kec Jatinom Klaten terdakwa berhenti dan terdakwa meletakkan 9 (sembilan) paket setengah gram dan 5 (lima) paket 1 (satu) gram terdakwa masukkan dalam bungkus bekas rokok signature warna biru dibawah pohon kesatu kanan jalan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko Klaten dan dalam perjalanan terdakwa membuat alamat peletakan sabu yang bunyinya "KORAMIL JATINOM KETIMUR SETELAH AKIR KAMPUNG GAPURA K1 KEKANAN BUNGKUS ROKOK DEPAN POHON KESATU KANAN JALAN" dan terdakwa kirimkan kepada saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO kenomor satunya (+66945430834) dan sesampainya di Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko Klaten terdakwa berhenti dibelakang SMA Kec Karangnongko dan terdakwa memasang 2 (dua) paket (1 (satu) bijian dan 1 (satu) setengah) dibelakang tembok SMA Karangnongko kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan terdakwa membuat alamat peletakan sabu yang isinya "GANG KECIL SEBELUM SMA KEKANAN AKIR TEMBOK SMA DEBOK UJUNG COR TEMBOK SMA" kemudian terdakwa kirim ke saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834) setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Dk Baratan Ds Bangsalan Kec Teras Kab Boyolali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.00 Wib pagi saksi ANANG WIJAYANTO menelepon terdakwa dan berkata "NGKO PASANGEN SEKANTONG NING DAERAH LAPAS KONO BEN DIJUPEK KEPERCAYAANE LAPAS" (NANTI PASANG SEKANTONG DI DAERAH LAPAS BIAR DIAMBIL KEPERCAYAANNYA LAPAS) dan mengirimkan foto saksi DONI SISWANTO (berkas perkara terpisah) namun terdakwa menolak karena takut dan saksi ANANG WIJAYANTO berkata "YO WIS NGKO NGENTENI KABAR SELANJUTE WAE" (YA SUDAH NANTI NUNGGU KABAR SELANJUTNYA SAJA) dan terdakwa menjawab "YO", setelah itu terdakwa dari rumah Boyolali menuju kearah RSI Klaten dan terdakwa memasang 1 (satu) paket setengah gram di depan tiang baleho kiri jalan dan terdakwa foto dan terdakwa buat alamat peletakan sabu yang bunyinya "05 DARI KOTA LAMER RSI KEKIRI SAMPAI PERTIGAAN TIKUNGAN GAPURA DEBOK DEPAN TIANG BALEHO KANAN JALAN" kemudian terdakwa kirim ke saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO di nomor (+66945430834) setelah itu terdakwa menuju kearah GOR Gelarsena Klaten dan terdakwa meletakkan 1

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



(satu) paket bijian dan terdakwa foto dan terdakwa kasih keterangan alamat yang bunyinya "1f LAMER GOR KETIMUR GAPURA KESATU KEKIRI RAK POT KEDUA KANAN JALAN DEBOK DIBELAKANG POT TERSEBUT" kemudian terdakwa kirim ke saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dimomor (+66945430834) setelah itu terdakwa menuju kearah Bendogantungan Ds Sumbererjo Kec Klaten selatan Klaten dan terdakwa memasang 1 (satu) paket setengah gram dialamat "05 DARI KOTA LAMER BENDO KEKIRI PRAPATAN SETELAH REL KEKANAN PRAPATAN KESATU KEKIRI 100 METER DEBOK DIDEPAN POHON SETELAH POHON KESATU" kemudian terdakwa foto dan kirimkan ke saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dimomor (+66945430834) dan sekitar 2 (dua) meter dari posisi tersebut terdakwa memasang lagi 1 (satu) paket bijian (satu gram) di lincak pinggir sawah dan terdakwa foto dan kasih keterangan gambar "1f LC TERSELIP DIKAKI LINCAK KIRI JALAN SEBELUM POHON BESAR" kemudian terdakwa kirim ke saksi, ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), setelah itu terdakwa menuju ke arah Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko melewati Dk/Ds Basir Kec Kebonarum Klaten dan terdakwa memasang 1 (satu) paket setengah gram dialamat "05 SPBU MIPITAN ARAH BASIN SAMPAI PRAPATAN POKOH KEKIRI BUK KIRI JALAN STELAH SD DEBOK DISAMPING BUK TERSEBUT" kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa memasang lagi 1 (satu) paket setengah gram dibawah pohon depan SD dan terdakwa foto dan kasih alamat "05 SPBU MIPITAN ARAH BASIN SAMPAI PRAPATAN POKOH KEKIRI POHON KEDUA DIDEPAN SD DEBOK DIBELAKANG POHON TERSEBUT", kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), setelah itu sekitar jam 11.00 Wib Saksi ANANG WIJAYANTO menelepon terdakwa dan berkata "IKI GEK NDANG RENEK IKI WONGE AREP METU, NGKO YEN AREP TEKAN KABARI" (INI CEPAT KESINI ORANGNYA MAU KELUAR, NANTI KALAU MAU DATANG MEMBERI KABAR) (maksudnya Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO menyuruh terdakwa untuk datang ke Lapas Klaten memberikan sabu sebanyak sekantong (5 gram), kemudian terdakwa berbalik kearah Klaten kota dan terdakwa berhenti di Stadion Klaten dan mengirim pesan WA kepada Saksi ANANG WIJAYANTO yang isinya "KI AKU WIS TEKAN STADION" (INI

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA SUDAH SAMPAI STADION) dan Saksi ANANG WIJAYANTO menjawab “YO TUNGGU DILIT” (YA TUNGGU SEBENTAR), sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi ANANG WIJAYANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya “GEK NANG NJANGKAR IKI WONGE WIS METU” (CEPAT KE DJANGKAR INI ORANGNYA SUDAH KELUAR) dan terdakwa membalas “OKE” kemudian terdakwa menuju ke Toko Jangkar yang berada didepan lapas Klaten dan sesampainya diapotik 75 Klaten terdakwa berhenti dan memasukkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sekantong kedalam bungkus bekas rokok LA setelah itu terdakwa melihat seorang sipir didepan toko Jangkar dan terdakwa menelepon Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dan berkata “KUI DIJOGO SIPIRE KI PIE AKU RAWANI” (ITU DIJAGA SIPIR BAGAIMANA INI SAYA TIDAK BERANI) dan Saksi ANANG WIJAYANTO membalas “WIS RAPOPO BUTUH KOWE CERAKONO BOCAH KUI” (SUDAH TIDAK APA-APA YANG PENTING KAMU DEKATI ORANG ITU) kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke Toko Jangkar dan terdakwa parkir motornya didepan Toko Jangkar setelah itu terdakwa masuk kedalam toko Jangkar dan melihat Saksi DONI SISWANTO sedang berdiri hendak keluar toko kemudian terdakwa menghampirinya dan langsung menyelipkan sebungkus bekas rokok LA berisi sabu kedalam saku celana samping Saksi DONI SISWANTO, setelah itu terdakwa pura-pura menuju kearah kasir dan terdakwa kembali lagi melewati Saksi DONI SISWANTO dan saat itu Saksi DONI SISWANTO berkata “MAKASIH” dan terdakwa menuju keparkiran sepeda motornya dan kembali menuju kearah Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko Klaten dan terdakwa berhenti didepan balai desa Karang duren dan memasang 1 (satu) paket setengah didepan Gapura kelurahan dan terdakwa foto dan kasih keterangan “05 SPBU MIPITAN ARAH BASIN SAMPAI BALAI DESA KARANG DUREN DEBOK TERTINDIH BATA DEPAN GAPURA BALAI DESA TERSEBUT”, kemudian terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa melanjutkan lagi perjalanan naik kearah Dk/Ds Mipitan Karangnongko klaten dan berhenti di depan gapura setelah perempatan gapura kesatu kiri jalan dan terdakwa memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dibawah tiang listrik kemudian terdakwa foto dan terdakwa kasih keterangan kalimat “1F SPBU MIPITAN ARAH BASIN SETELAH PRAPATAN KESATU GAPURA KESATU KIRI JALAN DEPAN GAPURA

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEBOK DIBELAKNG TIANG LISTRIK TERSEBUT”, dan terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan naik kearah Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko Klaten dan terdakwa berhenti di SMA Karangnongko Klaten dan terdakwa memasang 2 (dua) paket bijian (satu gram) disatu titik didepan Cor kanan jalan dan terdakwa foto serta kasih kalimat “2F GANG KESATU SETELAH SMA KARANGNONGKO KEKANAN PERTIGAAN PERTAMA KEKANAN SETELAH BANGUNAN SMA COR KANAN JALAN DEBOK DEPAN COR TERSEBUT” dan terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834),kemudian terdakwa naik lagi kearah Dk/Ds Mipitan Karangnongko Klaten dan memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dialamat “1F SPBU MIPITAN KEUTARA SAMPAI TIKUNGAN PERTAMA BAN KANAN JALAN DEBOK DIDALAM BAN TERSEBUT” kemudian terdakwa foto dan kirimkan ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa naik lagi dan memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dialamat “1F SPBU KEUTARA IKUTI JALAN SAMPAI TIKUNGAN KEDUA LURUS ARAH KOLAM RENANG, SETELAH KOLAM RENANG TIANG BETON KEDUA KANAN JALAN DEBOK MEPET BELAKANG TIANG TERSEBUT” kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa naik lagi dan memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dialamat “1F SPBU KEUTARA IKUTI JALAN SAMPAI TIKUNGAN KEEMPAT GAPURA KESATU KIRI JALAN DEBOK DIBELAKANG GAPURA TERSEBUT” kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), setelah itu terdakwa istirahat diangkringkan sekitar situ sambil mengetik web, kemudian terdakwa mengecek 2 (dua) paket sabu yang terdakwa pasang dibelakang SMA Karangnongko tadi karena dibelakang SMA dobel maka 2 (dua) paket bijian (satu gram) terdakwa ambil dan terdakwa pindahkan ke alamat “2F PASAR NGUPIT KEUTARA IKUTI JALAN SAMPAI JALAN LETER S SETELAH TIKUNGAN KEDUA POHON KE SATU KIRI JALAN, DEBOK DIBELAKANG POHON TERSEBUT” kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834) kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Dk Sipung Ds Bulan Kec Wonosari Klaten dan terdakwa mengambil sisa sabu yang belum terdakwa pecah

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl



dan membuat lagi 3 (tiga) paket bijian (satu gram) dan 1 (satu) paket setengah gram dan terdakwa lilit potongan lakban warna ungu atas suruhan Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO untuk diserahkan kepada Sdr ALEX (DPO) dan sesampainya di Kec Polanharjo terdakwa menuju kerumah sdr. ALEX untuk menyerahkan 3 (tiga) paket bijian dan 1 (satu) paket setengah gram tersebut kepadanya dan waktu itu terdakwa dikasih upah sebesar Rp 150.000 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi ALEX, setelah itu terdakwa menuju ketitik alamat peletakan sabu yang dikirim oleh Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO di alamat "PAKETAN JANTI ARAH TEGALGONDO. PER4AN SMP POLANHARJO KE KNN. 200M PER4AN KANDANG AYAM LH DLM BGKS ROKO SAMSU TERTANAM DIBAWAH TIANG LISTRIK KE 3 KIRI JLN. SETELAH PER4AN.DITANDAI BATU BATA", kemudian terdakwa berangkat menuju ke alamat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa yang hendak mengambil paket tersebut ditangkap oleh saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO yang pada saat itu telah membuntuti terdakwa lalu saksi saksi DANANG PRABOWO langsung menyita HP terdakwa kemudian saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan didalam dompet terdakwa saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO menemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dan saksi BUDI SETYAWAN bertanya "IKI APA" (INI APA) dan terdakwa menjawab "SABU PAK" kemudian saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO menggeledah sepeda motor terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah debok (potongan pelepah daun pisang) didasbor sepeda motornya dan setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) paket sabu, setelah itu saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO menggeledah Jok sepeda motor terdakwa dan menemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kritsal warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta plastik klip kosong, kemudian saksi DANANG PRABOWO yang memegang HP terdakwa bertanya "KOWE AREP NGOPO RENE" (KAMU MAU APA KESINI) dan terdakwa menjawab "MENDET PASANGAN TEN MRIKU PAK" (AMBIL PASANGAN DISITU PAK) dan saksi BUDI SETYAWAN bertanya bertanya "SING MASANG KOWE" (YANG PASANG KAMU) dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KlIn



terdakwa menjawab "DUDU PAK WONG LIYO" (BUKAN PAK ORANG LAIN) kemudian saksi BUDI SETYAWAN menyuruh terdakwa mengambil sabu dibawah tiang listrik warna hitam yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok jisamsu yang tertindih batu kemudian terdakwa mengambilnya dan disuruh membuka setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan saksi bertanya kepada terdakwa "BENER KUI SIK MBOK JUPUK" (BETUL ITU YANG KAMU AMBIL) dan terdakwa menjawab "NGGIH PAK" (YA PAK) setelah itu saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO membawa terdakwa kedalam mobil dan bertanya "IKI GONE SAPA" (INI PUNYA SIAPA) dan terdakwa menjawab "PAIMO PAK", dan saksi BUDI SETYAWAN bertanya "ENEK LIYANE RA" (ADA YANG LAIN TIDAK) dan terdakwa menjawab "BOTEN ENTEN" (TIDAK ADA) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Klaten;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO menemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 24,28 gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,44 gram tersebut terdakwa simpan didalam Jok sepeda motornya sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,48 gram terdakwa simpan didalam dompetnya, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,52 gram, serta 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,52 gram disimpan didalam dasbor sepeda motor terdakwa, sedangkan 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat masing-masing 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 gram ditimbang beserta pembungkusnya baru hendak terdakwa ambil dialamat "PAKETAN JANTI ARAH TEGALGONDO. PER4AN SMP POLANHARJO KE KNN. 200M PER4AN KANDANG AYAM LH DLM BGKS ROKO SAMSU TERTANAM DIBAWAH TIANG LISTRIK KE 3 KIRI JLN. SETELAH PER4AN.DITANDAI BATU BATA" tepat dilokasi penangkapan dan paket narkoba jenis sabu tersebut akan dipecah dan di pasang oleh terdakwa dialamat sekitar jalan daerah Dk. Ngupit Ds. Ngawen Kec. Ngawen Klaten sampai daerah Dk/Ds. Mipitan Kec. Karangnongko Kab. Klaten sesuai kehendak saksi ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO (berkas terpisah);

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang diambil terdakwa di Muntilan atas perintah saksi ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO (berkas perkara terpisah) tersebut beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan sesuai perintah dari saksi ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO (berkas perkara terpisah) sabu / serbuk methamphetamin seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dipecah atau dibuat menjadi paket bijian (satu gram) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket setengahan (setengah gram) sebanyak 15 (lima belas) paket kemudian 14 (empat belas) paket terdiri dari 5 (lima) paket bijian (satu gram) dan 9 (sembilan) paket setengah gram dan saksi menyuruh terdakwa untuk di pasang di Kec Jatinom Kab Klaten (koramil jatinom ketimur arah penggung setelah akhir kampung gapura pertama kanan jalan pohon pertama kanan jalan) sedangkan sisanya sekitar 15 (lima belas) paket campuran saksi suruh untuk dipasang disekitar Jalan Dk/Ds Mipitan Kec Karangnonoko Klaten arah Dk/Ds basin Kec Kebonarum Klaten;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Saksi. ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kantong (5 (lima) gram sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 289/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021, terhadap barang bukti no BB-656/2021/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa GILANG RAMADLAN WIJAYANTO, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan belakang SMPN 2 Polanharjo Dk/Ds Sidowayah Kec. Poanharjo Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wib terdakwa ditelpon oleh Saksi. ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO (berkas perkara terpisah) yang mengatakan "STEN BAY YO. MUAT NING MUNTILAN" (STAND BY YA, MUAT DI MUNTILAN) dan terdakwa paham terdakwa disuruh mengambil sabu di Kec Muntilan Kab Magelang olehnya maka terdakwa menjawab "LHA NGAPA KOK ORA BOCAHMU SING SIJI WAE" (KENAPA BUKAN ORANG MU YANG SATU) dan Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO menjawab "BOCAE SING KAE ORA BERES" (ORANG YANG ITU TIDAK BERES) dan terdakwa bertanya "LHA KUI SEHAT MBOTEN" (maksud terdakwa aman) dan Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO menjawab "SING TENANG KUI KANCAKU NDISIK NING GRASIA" (TENANG SAJA ITU TEMANKU DULU YANG DI GRASIA) dan terdakwa berkata "YO WIS NGKO JAM PIRO" (YA SUDAH NANTI JAM BERAPA) dan Saksi ANANG WIJAYANTO menjawab "YO NGKO JAM JAM SEPULUH MANGKAT" (NANTI JAM 10 BERANGKAT) dan pembicaraan berhenti, kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat menuju Kec Muntilan Kab Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AD-2348-OS melewati Kec Manisrenggo Kab Klaten dan sekitar jam 12.30 Wib terdakwa sudah sampai di dekat terminal Kec Muntilan Magelang terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO yang isinya "TEKAN TERMINAL" (SAMPAI TERMINAL) dan Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO membalas "OKE, ENTENI DILIT SIK NING KONO" (OKE, TUNGGU SEBENTAR DISANA) dan sekitar setengah jam kemudian Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesan WA yang isinya "ARAH DOMPLANG JOGJA" (ARAH DOMPLANGAN JOGJA) dan terdakwa pun menuju kearah Domplang Yogyakarta dan dalam perjalanan tersebut Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesan alamat peletakan sabu berupa foto sebuah pohon yang ada tanda panah warna biru dan ada kalimat "50F TERMINAL ARAH JOGJA SETELAH LAMPU MERAH KEDUA POHON KESATU KIRI JALAN BUNGKUS GOOD DAY COKLAT TERTINDIH BATA BELAKANG POHON" setelah terdakwa memahami alamat peletakan sabu tersebut selanjutnya mulai menghitung lampu merah yang terdakwa lewati, dan setelah melewati lampu merah kedua

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KlIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa berhenti dipohon pertama kiri jalan dan terdakwa langsung menuju kebawah pohon pertama tersebut dan benar dibawah pohon bagian belakang terdakwa menemukan plastik bungkus Good day Coklat yang tertindih bata kemudian terdakwa ambil dengan tangan kirinya dan terdakwa genggam dan kembali kesepeda motor dan melanjutkan perjalanan pelan pelan sambil mengirim pesan VN (Voice note) WA kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dan terdakwa berkata "KLIR" dan Saksi ANANG als PAIMO membalas "OKE" dan terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dk Sipung Ds Bulan Kec Wonosari Klaten, kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO yang isinya "KI AREP DIGAWA PIRONAN WAE" (INI MAU DIBUAT BERAPAAN) dan Saksi ANANG WIJAYANTO membalas "KOSIK" (SEBENTAR) dan sekitar 15 menit kemudian Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesam WA yang isinya "KUI GAWA BIJIAN PLASTIK RONG PULUHAN KARO SETENGAHAN PLASTIKE PODO" (ITU DIBUAT BIJIAN DUA PULUHAN DAN SETENGAH PLASTIK YANG SAMA) dan terdakwa paham kemudian terdakwa membuat paket 1 (satu) gram sebanyak dalam plastik klip ukuran 20 (dua puluhan) dan paket setengah gram dalam plastik klip ukuran 20 (dua puluhan), kemudian terdakwa membuat 15 (lima belas) paket/plastik klip isi 1 (satu) gram sabu yang terdakwa bungkus dengan potongan lakban warna coklat dan 15 (lima belas) paket/plastik klip isi setengah gram sabu yang terdakwa bungkus potongan lakban bening dan lakban hitam, kemudian pada jam 21.00 Wib Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO mengirim pesan WA yang isinya "KI NDUWUR KEK I YO KARO GAWEO SETENGAHAN 9 BIJIAN 5 DADEKKE 1 KO BEN DIEWANGI" (INI YANG DIATAS DI KASIH YA DAN BUATKAN SETENGAHAN 9, BIJIAN 5 DIJADIKAN SATU NANTI BIAR DIBANTU) dan terdakwa paham terdakwa disuruh memasang di Dk/Ds Mipitan Karangnongko Klaten dan terdakwa membalas "GAS" dan terdakwa menuju ke Kec Jatinom Klaten dengan melewati terminal penggung kearah barat (Jatinom) dan sesampainya di gapura Kanan jalan sebelum Koramil Jatinom Kec Jatinom klaten terdakwa berhenti dan terdakwa meletakkan 9 (sembilan) paket setengah gram dan 5 (lima) paket 1 (satu) gram terdakwa masukkan dalam bungkus bekas rokok signature warna biru dibawah pohon kesatu kanan jalan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Dk/Ds Mipitan Kec

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangnongko Klaten dan dalam perjalanan terdakwa membuat alamat peletakan sabu yang bunyinya "KORAMIL JATINOM KETIMUR SETELAH AKIR KAMPUNG GAPURA K1 KEKANAN BUNGKUS ROKOK DEPAN POHON KESATU KANAN JALAN" dan terdakwa kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO kenomor satunya (+66945430834) dan sesampainya di Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko Klaten terdakwa berhenti dibelakang SMA Kec Karangnongko dan terdakwa memasang 2 (dua) paket (1 (satu) bijian dan 1 (satu) setengah) dibelakang tembok SMA Karangnongko kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan terdakwa membuat alamat peletakan sabu yang isinya "GANG KECIL SEBELUM SMA KEKANAN AKIR TEMBOK SMA DEBOK UJUNG COR TEMBOK SMA" kemudian terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834) setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Dk Baratan Ds Bangsalan Kec Teras Kab Boyolali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.00 Wib pagi Saksi ANANG WIJAYANTO menelepon terdakwa dan berkata "NGKO PASANGEN SEKANTONG NING DAERAH LAPAS KONO BEN DIJUPEK KEPERCAYAANE LAPAS" (NANTI PASANG SEKANTONG DI DAERAH LAPAS BIAR DIAMBIL KEPERCAYAANNYA LAPAS) dan mengirimkan foto Saksi DONI SISWANTO (berkas perkara terpisah) namun terdakwa menolak karena takut dan Saksi ANANG WIJAYANTO berkata "YO WIS NGKO NGENTENI KABAR SELANJUTE WAE" (YA SUDAH NANTI NUNGGU KABAR SELANJUTNYA SAJA) dan terdakwa menjawab "YO", setelah itu terdakwa dari rumah Boyolali menuju kearah RSI Klaten dan terdakwa memasang 1 (satu) paket setengah gram di depan tiang baleho kiri jalan dan terdakwa foto dan terdakwa buat alamat peletakan sabu yang bunyinya "05 DARI KOTA LAMER RSI KEKIRI SAMPAI PERTIGAAN TIKUNGAN GAPURA DEBOK DEPAN TIANG BALEHO KANAN JALAN" kemudian terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dimomor (+66945430834) setelah itu terdakwa menuju kearah GOR Gelarsena Klaten dan terdakwa meletakkan 1 (satu) paket bijian dan terdakwa foto dan terdakwa kasih keterangan alamat yang bunyinya "1f LAMER GOR KETIMUR GAPURA KESATU KEKIRI RAK POT KEDUA KANAN JALAN DEBOK DIBELAKANG POT TERSEBUT" kemudian terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dimomor (+66945430834) setelah itu terdakwa menuju kearah

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendogantungan Ds Sumbererjo Kec Klaten selatan Klaten dan terdakwa memasang 1 (satu) paket setengah gram dialamat "05 DARI KOTA LAMER BENDO KEKIRI PRAPATAN SETELAH REL KEKANAN PRAPATAN KESATU KEKIRI 100 METER DEBOK DIDEPAN POHON SETELAH POHON KESATU" kemudian terdakwa foto dan kirimkan ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dimomor (+66945430834) dan sekitar 2 (dua) meter dari posisi tersebut terdakwa memasang lagi 1 (satu) paket bijian (satu gram) di lincak pinggir sawah dan terdakwa foto dan kasih keterangan gambar "1f LC TERSELIP DIKAKI LINCAK KIRI JALAN SEBELUM POHON BESAR" kemudian terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), setelah itu terdakwa menuju ke arah Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko melewati Dk/Ds Basin Kec Kebonarum Klaten dan terdakwa memasang 1 (satu) paket setengah gram dialamat "05 SPBU MIPITAN ARAH BASIN SAMPAI PRAPATAN POKOH KEKIRI BUK KIRI JALAN STELAH SD DEBOK DISAMPING BUK TERSEBUT" kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa memasang lagi 1 (satu) paket setengah gram dibawah pohon depan SD dan terdakwa foto dan kasih alamat "05 SPBU MIPITAN ARAH BASIN SAMPAI PRAPATAN POKOH KEKIRI POHON KEDUA DIDEPAN SD DEBOK DIBELAKANG POHON TERSEBUT", kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), setelah itu sekitar jam 11.00 Wib Saksi ANANG WIJAYANTO menelepon terdakwa dan berkata "IKI GEK NDANG RENEK IKI WONGE AREP METU, NGKO YEN AREP TEKAN KABARI" (INI CEPAT KESINI ORANGNYA MAU KELUAR, NANTI KALAU MAU DATANG MEMBERI KABAR) (maksudnya Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO menyuruh terdakwa untuk datang ke Lapas Klaten memberikan sabu sebanyak sekantong (5 gram), kemudian terdakwa berbalik kearah Klaten kota dan terdakwa berhenti di Stadion Klaten dan mengirim pesan WA kepada Saksi ANANG WIJAYANTO yang isinya "KI AKU WIS TEKAN STADION" (INI SAYA SUDAH SAMPAI STADION) dan Saksi ANANG WIJAYANTO menjawab "YO TUNGGU DILIT" (YA TUNGGU SEBENTAR), sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi ANANG WIJAYANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya "GEK NANG NJANGKAR IKI WONGE WIS METU" (CEPAT KE DJANGKAR INI ORANGNYA SUDAH KELUAR)

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa membalas "OKE" kemudian terdakwa menuju ke Toko Jangkar yang berada didepan lapas Klaten dan sesampainya diapotik 75 Klaten terdakwa berhenti dan memasukkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sekantong kedalam bungkus bekas rokok LA setelah itu terdakwa melihat seorang sipir didepan toko Jangkar dan terdakwa menelepon Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dan berkata "KUI DIJOGO SIPIRE KI PIE AKU RAWANI" (ITU DIJAGA SIPIR BAGAIMANA INI SAYA TIDAK BERANI) dan Saksi ANANG WIJAYANTO membalas "WIS RAPOPO BUTUH KOWE CERAKONO BOCAH KUI" (SUDAH TIDAK APA-APA YANG PENTING KAMU DEKATI ORANG ITU) kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke Toko Jangkar dan terdakwa parkir motornya didepan Toko Jangkar setelah itu terdakwa masuk kedalam toko Jangkar dan melihat Saksi DONI SISWANTO sedang berdiri hendak keluar toko kemudian terdakwa menghampirinya dan langsung menyelipkan sebungkus bekas rokok LA berisi sabu kedalam saku celana samping Saksi DONI SISWANTO, setelah itu terdakwa pura-pura menuju kearah kasir dan terdakwa kembali lagi melewati Saksi DONI SISWANTO dan saat itu Saksi DONI SISWANTO berkata "MAKASIH" dan terdakwa menuju keparkiran sepeda motornya dan kembali menuju kearah Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko Klaten dan terdakwa berhenti didepan balai desa Karang duren dan memasang 1 (satu) paket setengah didepan Gapura kelurahan dan terdakwa foto dan kasih keterangan "05 SPBU MIPITAN ARAH BASIN SAMPAI BALAI DESA KARANG DUREN DEBOK TERTINDIH BATA DEPAN GAPURA BALAI DESA TERSEBUT", kemudian terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa melanjutkan lagi perjalanan naik kearah Dk/Ds Mipitan Karangnongko klaten dan berhenti di depan gapura setelah perempatan gapura kesatu kiri jalan dan terdakwa memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dibawah tiang listrik kemudian terdakwa foto dan terdakwa kasih keterangan kalimat "1F SPBU MIPITAN ARAH BASIN SETELAH PRAPATAN KESATU GAPURA KESATU KIRI JALAN DEPAN GAPURA DEBOK DIBELAKNG TIANG LISTRIK TERSEBUT", dan terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan naik kearah Dk/Ds Mipitan Kec Karangnongko Klaten dan terdakwa berhenti di SMA Karangnongko Klaten dan terdakwa memasang 2 (dua) paket bijian (satu gram)

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl



disatu titik didepan Cor kanan jalan dan terdakwa foto serta kasih kalimat "2F GANG KESATU SETELAH SMA KARANGNONGKO KEKANAN PERTIGAAN PERTAMA KEKANAN SETELAH BANGUNAN SMA COR KANAN JALAN DEBOK DEPAN COR TERSEBUT" dan terdakwa kirim ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa naik lagi kearah Dk/Ds Mipitan Karangnongko Klaten dan memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dialamat "1F SPBU MIPITAN KEUTARA SAMPAI TIKUNGAN PERTAMA BAN KANAN JALAN DEBOK DIDALAM BAN TERSEBUT" kemudian terdakwa foto dan kirimkan ke Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa naik lagi dan memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dialamat "1F SPBU KEUTARA IKUTI JALAN SAMPAI TIKUNGAN KEDUA LURUS ARAH KOLAM RENANG, SETELAH KOLAM RENANG TIANG BETON KEDUA KANAN JALAN DEBOK MEPET BELAKANG TIANG TERSEBUT" kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), kemudian terdakwa naik lagi dan memasang 1 (satu) paket bijian (satu gram) dialamat "1F SPBU KEUTARA IKUTI JALAN SAMPAI TIKUNGAN KEEMPAT GAPURA KESATU KIRI JALAN DEBOK DIBELAKANG GAPURA TERSEBUT" kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834), setelah itu terdakwa istirahat diangkringan sekitar situ sambil mengetik web, kemudian terdakwa mengecek 2 (dua) paket sabu yang terdakwa pasang dibelakang SMA Karangnongko tadi karena dibelakang SMA dobel maka 2 (dua) paket bijian (satu gram) terdakwa ambil dan terdakwa pindahkan ke alamat "2F PASAR NGUPIT KEUTARA IKUTI JALAN SAMPAI JALAN LETER S SETELAH TIKUNGAN KEDUA POHON KE SATU KIRI JALAN, DEBOK DIBELAKANG POHON TERSEBUT" kemudian terdakwa foto dan kirimkan kepada Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO dinomor (+66945430834) kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Dk Sipung Ds Bulan Kec Wonosari Klaten dan terdakwa mengambil sisa sabu yang belum terdakwa pecah dan membuat lagi 3 (tiga) paket bijian (satu gram) dan 1 (satu) paket setengah gram dan terdakwa lilit potongan lakban warna ungu atas suruhan Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO untuk diserahkan kepada Saksi ALEX (DPO) dan sesampainya di Kec Polanharjo terdakwa menuju kerumah Saksi ALEX untuk menyerahkan 3 (tiga) paket bijian dan 1

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket setengah gramam tersebut kepadanya dan waktu itu terdakwa dikasih upah sebesar Rp 150.000 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi ALEX, setelah itu terdakwa menuju ketitik alamat peletakan sabu yang dikirim oleh Saksi ANANG WIJAYANTO als PAIMO di alamat "PAKETAN JANTI ARAH TEGALGONDO. PER4AN SMP POLANHARJO KE KNN. 200M PER4AN KANDANG AYAM LH DLM BGKS ROKO SAMSU TERTANAM DIBAWAH TIANG LISTRIK KE 3 KIRI JLN. SETELAH PER4AN.DITANDAI BATU BATA", kemudian terdakwa berangkat menuju ke alamat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa yang hendak mengambil paket tersebut ditangkap oleh saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO yang pada saat itu telah membuntuti terdakwa lalu saksi saksi DANANG PRABOWO langsung menyita HP terdakwa kemudian saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan didalam dompet terdakwa saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO menemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dan saksi BUDI SETYAWAN bertanya "IKI APA" (INI APA) dan terdakwa menjawab "SABU PAK" kemudian saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO mengegedah sepeda motor terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah debok (potongan pelepah daun pisang) didasbor sepeda motornya dan setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) paket sabu, setelah itu saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO mengegedah Jok sepeda motor terdakwa dan menemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kritsal warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta plastik klip kosong, kemudian saksi DANANG PRABOWO yang memegang HP terdakwa bertanya "KOWE AREP NGOPO RENE" (KAMU MAU APA KESINI) dan terdakwa menjawab "MENDET PASANGAN TEN MRIKU PAK" (AMBIL PASANGAN DISITU PAK) dan saksi BUDI SETYAWAN bertanya bertanya "SING MASANG KOWE" (YANG PASANG KAMU) dan terdakwa menjawab "DUDU PAK WONG LIYO" (BUKAN PAK ORANG LAIN) kemudian saksi BUDI SETYAWAN menyuruh terdakwa mengambil sabu dibawah tiang listrik warna hitam yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok jisamsu yang tertindih batu kemudian terdakwa mengambilnya dan disuruh membuka setelah dibuka didalamnya

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KlIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 3 (tiga) potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan saksi bertanya kepada terdakwa "BENER KUI SIK MBOK JUPUK" (BETUL ITU YANG KAMU AMBIL) dan terdakwa menjawab "NGGIH PAK" (YA PAK) setelah itu saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO membawa terdakwa kedalam mobil dan bertanya "IKI GONE SAPA" (INI PUNYA SIAPA) dan terdakwa menjawab "PAIMO PAK", dan saksi BUDI SETYAWAN bertanya "ENEK LIYANE RA" (ADA YANG LAIN TIDAK) dan terdakwa menjawab "BOTEN ENTEN" (TIDAK ADA) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Klaten;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi BUDI SETYAWAN dan saksi DANANG PRABOWO menemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 24,28 gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,44 gram tersebut terdakwa simpan didalam Jok sepeda motornya sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,48 gram terdakwa simpan didalam dompetnya, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,52 gram, serta 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,52 gram disimpan didalam dasbor sepeda motor terdakwa, sedangkan 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat masing-masing 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 gram ditimbang beserta pembungkusnya baru hendak terdakwa ambil dialamat "PAKETAN JANTI ARAH TEGALGONDO. PER4AN SMP POLANHARJO KE KNN. 200M PER4AN KANDANG AYAM LH DLM BGKS ROKO SAMSU TERTANAM DIBAWAH TIANG LISTRIK KE 3 KIRI JLN. SETELAH PER4AN.DITANDAI BATU BATA" tepat dilokasi penangkapan;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang diambil terdakwa di Muntilan atas perintah saksi ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO (berkas perkara terpisah) tersebut beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan sesuai perintah dari saksi ANANG WIJAYANTO Alias PAIMO (berkas perkara terpisah) sabu / serbuk methamphetamin seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dipecah atau dibuat menjadi paket bijian (satu gram) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket setengah gram (setengah gram) sebanyak 15 (lima belas) paket kemudian 14 (empat belas) paket terdiri dari 5 (lima) paket bijian (satu gram) dan 9 (sembilan) paket setengah gram dan saksi menyuruh terdakwa untuk di pasang di Kec Jatinom Kab

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl



Klaten (koramil jatinom ketimur arah penggung setelah akhir kampung gapura pertama kanan jalan pohon pertama kanan jalan) sedangkan sisanya sekitar 15 (lima belas) paket campuran saksi suruh untuk dipasang disekitar Jalan Dk/Ds Mipitan Kec Karangnonoko Klaten arah Dk/Ds basin Kec Kebonarum Klaten;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 289/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021, terhadap barang bukti no BB-656/2021/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BUDI SETYAWAN, S.P:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di jalan belakang SMPN 2 Polanharjo Dk/Ds Sidowayah Kec. Polanharjo Kab. Klaten karena Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr. Danang Prabowo dan anggota Tim Sat Narkoba Polres Klaten lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saksi memperoleh informasi dari seseorang bahwa ada seorang laki laki mencurigakan sering mondar mandir dan memfoto-foto tempatnya berhenti di daerah Desa Mipitan Kec. Karangnongko dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi AD-2348-OS;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



- Bahwa saksi bersama Sdr. Danang Prabowo melakukan mapping dan profiling terhadap pemilik sepeda motor tersebut dan setelah memperoleh data pemilik motor terakhir lalu saksi bersama Sdr. Danang Prabowo membuntuti Terdakwa sejak dari Desa Bulan Kec. Wonosari Klaten yang menuju ke arah Kec. Polanharjo dan ternyata terdakwa masuk ke jalan belakang SMPN2 Polanharjo dan berhenti di bawah tiang listrik;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Danang Prabowo karena curiga langsung menangkap Terdakwa, kemudian saksi langsung sita HP dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa lalu saksi geledah badan dan dompet Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah debok (potongan pelepah daun pisang) di dasbor sepeda motor terdakwa lalu saksi buka yang ternyata berisi 2 (dua) paket sabu, setelah itu saksi menggeledah jok sepeda motor terdakwa lalu saksi menemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta plastik klip kosong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa saat itu mau mengambil sabu lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan ternyata benar ada sabu di bawah tiang listrik tersebut;
- Bahwa di bawah tiang listrik tersebut Terdakwa menemukan bekas bungkus setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut milik Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
- Bahwa Terdakwa saksi bawa ke Polres Klaten dan setelah sampai di Polres Klaten lalu Terdakwa beserta sabu sebanyak 9 (sembilan) paket/plastik klip milik Terdakwa ditimbang dengan beratnya masing-masing 24,28 gram, 0,48 gram, 0,44 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 gram dengan jumlah berat keseluruhan 29,82 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menjalankan tugas atas perintah Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
- Bahwa Terdakwa tersebut sudah menjadi TO (target operasi) untuk ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meletakkan sabu tersebut di beberapa tempat namun saksi lupa tempat-tempatnya;
 - Bahwa untuk peletakkan sabu lainnya ditindaklanjuti petugas yang lainnya, ada yang menggunakan sepeda motor dan ada yang menggunakan mobil;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil sabu dan juga meletakkan sabu namun saat ditangkap Terdakwa saat itu mau mengambil sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setiap 5 (lima) gram sabu terdakwa mendapat upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa meletakkan dan mengambil sabu dari Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo tersebut;
 - Bahwa pembayaran atas pembilan sabu dari Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo tersebut dengan cara ditransfer karena pemesanannya langsung ke Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah pembayaran tersebut;
 - Bahwa upah Terdakwa rencananya akan ditransfer namun sebelum ditransfer ternyata terdakwa sudah ditangkap Polisi;
 - Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Doni yang merupakan tahanan di LP Klaten sebagai tamping, jadi terdakwa tidak langsung ke Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa saksi sudah mengintai Terdakwa selama kurang lebih satu minggu;
 - Bahwa berat sabu keseluruhan sekitar 29,82 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
 - Bahwa petugas lalu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Anang Wijayanto als Paimo di LP Klaten sehari setelah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa sabu seberat 29,82 gram rencananya untuk dipecah dan diletakkan atas perintah Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. DANANG PRABOWO, S.H:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Budi Setyawan dan anggota Tim Sat Narkoba Polres Klaten lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di jalan belakang SMPN 2 Polanharjo Dk/Ds Sidowayah Kec. Polanharjo Kab. Klaten karena Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari seseorang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bahwa ada seorang laki laki mencurigakan sering mondar mandir dan memfoto-foto di daerah Desa Mipitan Kec. Karangnongko mengendarai motor Honda Beat warna putih Nopol AD-2348-OS;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama Sdr. Danang Prabowo melakukan mapping dan profiling terhadap pemilik sepeda motor tersebut dan setelah memperoleh data pemilik motor terakhir lalu saksi bersama Sdr. Danang Prabowo membuntuti Terdakwa sejak dari Desa Bulan Kec. Wonosari Klaten yang menuju ke arah Kec. Polanharjo dan ternyata terdakwa masuk ke jalan belakang SMPN2 Polanharjo dan berhenti di bawah tiang listrik;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Danang Prabowo karena curiga langsung menangkap Terdakwa, kemudian saksi langsung sita HP dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa lalu saksi geledah badan dan dompet Terdakwa;
- Bahwa waktu itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah debok (potongan pelepah daun pisang) di dasbor sepeda motor terdakwa lalu saksi buka yang ternyata berisi 2 (dua) paket sabu, setelah itu saksi menggeledah jok sepeda motor terdakwa lalu saksi menemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta plastik klip kosong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa saat itu mau mengambil sabu lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan ternyata benar ada sabu di bawah tiang listrik tersebut;
- Bahwa di bawah tiang listrik tersebut Terdakwa menemukan bekas bungkus setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang menurut Terdakwa sabu tersebut milik Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) paket/plastik klip tersebut ditimbang dengan beratnya masing-masing 24,28 gram, 0,48 gram, 0,44 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 gram dengan jumlah berat keseluruhan 29,82 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
 - Bahwa Terdakwa menjalankan tugas atas perintah Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa Terdakwa tersebut sudah menjadi TO (target operasi) untuk ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa sudah meletakkan sabu tersebut di beberapa tempat namun saksi lupa tempat-tempatnya;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil sabu dan juga meletakkan sabu namun saat ditangkap Terdakwa saat itu mau mengambil sabu;
 - Bahwa setiap 5 (lima) gram sabu terdakwa mendapat upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa pembayaran atas pembilan sabu dari Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo tersebut dengan cara ditranfer karena pemesanannya langsung ke Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa upah Terdakwa rencananya akan ditranfer namun sebelum ditranfer ternyata terdakwa sudah ditangkap Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak langsung ke Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo namun menemui Sdr. Doni yang merupakan tahanan di LP Klaten sebagai tamping;
 - Bahwa saksi sudah mengintai Terdakwa selama kurang lebih satu minggu;
 - Bahwa menurut terdakwa sabu seberat 29,82 gram rencananya untuk dipecah dan diletakkan atas perintah Sdr. Anang Wijayanto Als Paimo;
 - Bahwa terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. ANANG WIJAYANTO Als PAIMO Bin NGATMAN:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa sabu yang diambil dan diletakkan Terdakwa adalah milik saksi;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 di Polres Klaten saksi ikut menyaksikan penimbangan 9 (sembilan) paket plastik berisi sabu yang masing-masing beratnya 24,28 gram, 0,48 gram, 0,44 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 gram dengan jumlah total keseluruhan beratnya 29,82 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib polisi membawa saksi untuk mencari sisa sabu yang ditanam atau diletakkan oleh Sdr Tinom di Jalan Dk/Ds Jurangjero Kec Karangnom Klaten dan ditemukan 2 (dua) paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi masing-masing 0,52 gram dan 0,52 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa sabu tersebut milik saksi namun disimpan/dikuasai Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencana akan saksi jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sob2 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun baru saksi bayar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian sabunya dialamatkan di "50F terminal arah jogja setelah lampu merah kedua pohon kesatu kiri jalan bungkus good day coklat tertindih bata belakang pohon";
- Bahwa sabu diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Raya Kec Muntilan Kab Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui sabu tersebut sudah diambil Terdakwa karena Terdakwa mengirim pesan VN (voice note) kepada saksi yang bunyinya "Kliir" berarti sabu sudah berhasil diambil;
- Bahwa sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sesuai perintah saksi dipecah atau dibuat menjadi paket bijian (satu gram-an) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket setengah (setengah gram) sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian 14 (empat belas) paket terdiri dari 5 (lima) paket bijian (satu gram) dan 9 (sembilan) paket setengah gram lalu saksi suruh pasang/taruh di Kec Jatinom Kab Klaten (Koramil Jatinom ke Timur arah Penggung setelah akhir kampung gapura pertama kanan jalan pohon pertama kanan jalan) sedangkan sisanya sekitar 15 (lima belas) paket campuran saksi suruh untuk dipasang di sekitar Jalan Dk/Ds Mipitan Kec Karangnonoko Klaten arah Dk/Ds basin Kec. Kebonarum Klaten;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa meletakkan sabu di Kec Jatinom Kab Klaten sedangkan sisanya sekitar 15 (lima belas) paket campuran saksi suruh untuk dipasang di sekitar Jalan Dk/Ds Mipitan Kec Karangnonoko Klaten arah Dk/Ds Basin Kec Kebonarum Klaten;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 saksi menghubungi Sdr Sob2 lalu saksi berkata "Mas mangkih kulo unggahke telungewu, kajenge mangkat ngih" dan Sdr Sob2 menjawab "Nggih siap-siap" kemudian saksi pinjam uang kepada teman saksi bernama Alex sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk transfer ke rekening Bank BCA milik saksi atas nama Ahmad Zulfan sedangkan nomor rekening sudah lupa, setelah itu uang tersebut saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama Hesti melalui M Banking di HP saksi dan bukti transfer saksi kirimkan kepada Sob2 dan dijawab "Siap", yang Kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi menghubungi Terdakwa lalu saksi berkata "Ngko mangkato yo rodo rodo awan" dan Terdakwa menjawab "Ngendi iki" dan saksi jawab "Muntilan" lalu Terdakwa berkata "Lha kui sehat mboten" dan saksi menjawab "Aman" kemudian saksi menghubungi Sdr Sob2 dan mengirim pesan WA yang isinya "Jam 10-an gas yo mas" dan Sdr Sob2 membalas "Oke" kemudian saksi menelepon Terdakwa dan berkata "jam sepuluh mangkat yo" dan Terdakwa menjawab "Gas" dan sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi selanjutnya saksi mengirim pesan WA kepada sdr Sob2 yang isinya "Mas sudah sampai terminal" dan Sdr Sob2 membalas "O inggih arah ngulon" dan saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang isinya "Arah ngulon mas" dan Terdakwa membalas "Oklik" kemudian Sdr Sob2 mengirim alamat peletakan sabu kepada saksi berupa foto sebuah pohon yang ada tanda panah warna biru dan ada kalimat "50F terminal arah jogja setelah lampu merah kedua pohon kesatu kiri jalan bungkus good day coklat tertindih bata belakang pohon" dan alamat peletakan sabu tersebut saksi teruskan kepada Terdakwa dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengirim pesan VN ((Voice note) WA kepada saksi dan berkata "Kliir";
- Bahwa sabu yang dari Muntilan sudah dipasang di 5 (lima) tempat dan Terdakwa sudah pasang di beberapa tempat;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk pasang di lokasi;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah uang dari saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 5 (lima) gram sabu dan upah berupa sabu dari saksi;
 - Bahwa 15 (lima belas) paket sabu sudah terkirim ke pembeli sedangkan yang 10 (sepuluh) paket masih di alamat;
 - Bahwa ada sabu yang diserahkan ke saksi seberat 5 (lima) gram;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi dengan cara meminta tolong teman melalui Sdr. Doni Siswanto karena Sdr. Doni Siswanto sebagai tamping yang bisa keluar masuk LP;
 - Bahwa saksi hanya minta tolong Terdakwa dan Terdakwa juga sudah tahu yang saksi maksud;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada alat timbangan sendiri;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi kerjasama dengan terdakwa untuk mengambil dan memasang sabu yaitu sabu 5 (lima) gram dan sabu 50 (lima puluh) gram;
 - Bahwa saksi pernah dihukum 3 (tiga) kali dengan kasus yang sama yaitu sabu, yang pertama tahun 2013 karena kedapatan sabu 0,13 gram, yang kedua tahun 2018 karena kedapatan sabu 11 (sebelas) paket dan yang ketiga ini baru proses;
 - Bahwa yang ketiga ini saksi belum mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Sdr. Doni Siswanto tersebut saksi suruh untuk ambil rokok dan saksi mengatakan bahwa orangnya sudah datang;
 - Bahwa yang datang adalah Terdakwa, setelah itu saksi ke kamar mandi mengambil rokok;
 - Bahwa terdakwa menerima upah per titik Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer namun untuk yang kali ini terdakwa belum menerima upah;
 - Bahwa cara saksi memberitahu kepada orang yang pesan sabu tersebut adalah sabu dipasang dulu, selanjutnya apabila nanti ada yang pesan maka baru dikirim alamat peletakkan sabu tersebut;
 - Bahwa hanya terdakwa yang saksi mintai tolong untuk mengambil sabu dan meletakkan sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sabu dengan berat 0,5 gram adalah sabu yang saksi terima dari Sdr. Doni Siswanto Als Doni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. DONI SISWANTO Als DONI Bin WARTO (Alm):
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari Terdakwa atas suruhan Sdr. Anang Wijayanto pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di depan Toko Jangkar depan LP Klaten;
 - Bahwa saksi baru satu kali di suruh Sdr. Anang Wijayanto als Paimo menerima sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pagi saksi didatangi Sdr. Anang Wijayanto als Paimo dan berkata kepada saksi, kemudian saksi keluar Lapas Klaten dan belanja bahan bangunan di Toko Jangkar lalu sambil menunggu belanjaan dihitung tiba-tiba datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memasukkan bungkus rokok LA kedalam saku celana yang saksi pakai, kemudian saksi langsung kembali menuju ke kamar saksi lalu Sdr. Anang Wijayanto als Paimo mengikuti saksi ke kamar saksi kemudian saksi mengambil bekas bungkus rokok LA tersebut dan saksi buka ternyata berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Anang Wijayanto als Paimo, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 petugas Polres Klaten menjemput saksi di lapas Klaten untuk dibawa ke Polres Klaten dan sesampainya di Polres Klaten 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut ditimbang dengan saksi saksikan beratnya 3,74 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
 - Bahwa saksi dikasih uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli tembakau marsbrand dan mendapatkan 5 (lima) bungkus kemudian saksi dikasih 2 (dua) bungkus tembakau marsbrand oleh Sdr. Anang Wijayanto als Paimo;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selain Sdr. Anang Wijayanto als Paimo apakah ada lagi warga binaan yang pernah menyuruh menerima sabu dari luar;
 - Bahwa saat itu saksi hanya diam dan tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memasukan rokok ke kantong celana saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu harus di dekat toko Jangkar Klaten dan bukan di sekitar taman halaman LP Klaten karena kalau di taman halaman LP takut ketahuan Petugas;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain petugas apabila mau keluar atau masuk LP harus lapor Petugas;
- Bahwa waktu kejadian itu saksi sedang membersihkan halaman dan taman bagian depan LP;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi di depan toko Jangkar tersebut adalah awalnya orang tersebut yaitu terdakwa seperti mau menabrak saksi, kemudian tangannya memasukan rokok ke kantong celana saksi;
- Bahwa Sdr. Anang Wijayanto als Paimo tahu saksi mau keluar ke Toko Jangkar tersebut karena Sdr. Anang Wijayanto als Paimo sudah tahu bahwa saksi sebagai tamping tiap hari disuruh keluar masuk LP;
- Bahwa waktu saksi belanja saringan pasir di toko Jangkar tersebut juga dikawal Petugas;
- Bahwa rokok di Lembaga Pemasarakatan juga diperiksa Petugas;
- Bahwa saksi sudah pernah memakai sabu;
- Bahwa yang disampaikan Sdr. Anang Wijayanto als Paimo kepada saksi sebelum saksi menerima sabu dari Terdakwa adalah Sdr. Anang Wijayanto als Paimo mengatakan kepada saksi bahwa ada teman yang akan datang;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya mengenai siapa yang akan datang;
- Bahwa sebelum saksi menerima sabu dari Terdakwa, saat itu Sdr. Anang Wijayanto als Paimo menemui saksi dengan mengatakan bahwa ada teman mau datang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak membawa rokok sebelum saksi pergi ke Toko Jangkar Klaten;
- Bahwa yang datang menemui saksi di depan toko Jangkar tersebut ternyata bukan Terdakwa namun orang lain karena Terdakwa menyuruh orang;
- Bahwa sabu yang diserahkan orang tersebut kepada saksi seberat 0,5 gram;
- Bahwa rencananya sabu akan digunakan Sdr. Anang Wijayanto als Paimo sendiri;
- Bahwa saksi tidak membeli sabu sewaktu saksi menerima sabu dari orang tersebut tetapi saksi dikasih sabu oleh Sdr. Anang Wijayanto als Paimo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa yang memasukan bungkus rokok ke kantong celana Sdr. Doni Siswanto bukan terdakwa namun sdr. Gothil;
- Bahwa waktu Sdr. Gothil memasukan bungkus rokok saat itu terdakwa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu dan duduk di sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa memasang sabu di 30 (tiga puluh) titik selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sabu yang terdakwa pasang semuanya atas perintah saksi Anang Wijanyanto als Paimo;
- Bahwa seluruh sabu yang ada di dashboard dan jok sepeda motor seberat 27 gram;
- Bahwa sabu seberat 50 (lima puluh) gram terdakwa pecah-pecah dan terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bagian di rumah terdakwa di Delanggu Klaten;
- Bahwa upah yang terdakwa terima untuk mengambil sabu 50 gram di Muntilan magelang Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat upah untuk 1 (satu) titik Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa disuruh oleh saksi Anang Wijanyanto als Paimo untuk mengambil sabu dan memasangnya tetapi yang kedua kalinya terdakwa tertangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anang Wijayanto als Paimo sekitar 1 (satu) tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2018 karena pekerjaan;
- Bahwa terdakwa kerja di proyek tol daerah Bawen bagian las besi sedangkan saksi Anang Wijanyanto als Paimo di bagian cor semen dengan molen;
- Bahwa terdakwa ditawari sabu dari saksi Anang Wijanyanto als Paimo pada tahun 2018 akhir;
- Bahwa awalnya terdakwa ditawari sabu oleh saksi Anang Wijayanto als Paimo secara gratis, lama-lama terdakwa membeli sabu sendiri dari saksi Anang Wijayanto als Paimo, kemudian terdakwa ditawari oleh saksi Anang Wijanyanto als Paimo untuk memasang/meletakkan sabu;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Anang Wijayanto als Paimo melalui handphone karena saksi Anang Wijayanto als Paimo sedang menjalani hukuman di LP;
- Bahwa tidak ada yang terdakwa kenal di LP selain saksi Anang Wijayanto als Paimo;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan timbangan digital tersebut dengan cara membeli lewat on line memakai uang saksi Anang Wijayanto als Paimo;
- Bahwa terdakwa bisa tahu cara menimbang sabu tersebut karena diajari saksi Anang Wijayanto als Paimo;
- Bahwa terdakwa membeli sabu 0.5 (setengah) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pakai di rumah istri terdakwa;
- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu bahwa terdakwa memakai sabu;
- Bahwa terdakwa memasang/meletakkan sabu karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di jalan belakang SMPN 2 Polanharjo Dk/Ds Sidowayah Kec Polanharjo Kab. Klaten karena terdakwa telah kedapatan memiliki sabu dan saat itu terdakwa akan mengambil sabu atas perintah saksi Anang Wijayanto als Paimo;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa ambil karena terdakwa sudah ditangkap Polisi lalu digeledah;
- Bahwa yang disita polisi adalah dompet yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan di dasbor sepeda motor juga ditemukan 2 (dua) paket sabu lalu di jok sepeda motor 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, total sabu yang ditemukan polisi seluruhnya seberat 27 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan plastik klip kosong;
- Bahwa setelah terdakwa digeledah kemudian terdakwa disuruh polisi mengambil sabu yang sebelumnya akan terdakwa ambil lalu terdakwa menemukan bekas bungkus rokok Jisamsu yang berisi 3 (tiga) potongan lakban warna coklat, setelah 1 (satu) potongan lakban warna hitam dibuka ternyata berisi paketan sebanyak 9 (sembilan) paket/plastik klip yang beratnya masing-masing 24,28 gram, 0,48 gram, 0,44 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 dengan jumlah berat keseluruhan 29,82 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anang Wijayanto als Paimo sewaktu sama-sama bekerja di proyek jalan tol Bawen;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pekerjaan terdakwa sepi kemudian terdakwa dihubungi saksi Anang Wijayanto als Paimo lewat handphone lalu terdakwa ditawarkan mengambil sabu seberat 50 gram di Muntilan;
- Bahwa terdakwa sendiri saja mengambil sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib di jalan raya Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa setelah sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah terdakwa ambil maka sesuai perintah Sdr. Anang Wijayanto als Paimo sabu tersebut dipecah atau dibuat menjadi paket bijian (satu gram-an) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket setengah (setengah gram) sebanyak 15 (lima belas) paket kemudian 14 (empat belas) paket terdiri dari 5 (lima) paket bijian (satu gram) dan 9 (sembilan) paket setengah gram disuruh saksi Anang Wijayanto als Paimo untuk dipasang/diletakkan di Kec. Jatinom Kab. Klaten yaitu dekat Koramil Jatinom ke Timur arah Penggung setelah akhir kampung Gapura pertama di kanan jalan pada pohon pertama kanan jalan sedangkan sisanya sekitar 15 (lima belas) paket campuran oleh saksi Anang Wijayanto als Paimosuruh disuruh untuk dipasang/diletakkan di sekitar Jalan Dk/Ds Mipitan Kec Karangnonoko Klaten arah Dk/Ds Basin Kec. Kebonarum Klaten;
- Bahwa caraterdakwa memberi tahu saksi Anang Wijayanto als Paimo apabila sabu sudah terdakwa pasang adalah alamat peletakkan sabu tersebut terdakwa foto kemudian terdakwa kirim melalui WA kepada saksi Anang Wijayanto als Paimo;
- Bahwa 2 (dua) kali terdakwa disuruh saksi Anang Wijayanto als Paimo, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saat terdakwa tertangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak survei lokasi sebelum pasang sabu tersebut, begitu lokasi sepi terdakwa langsung pasang;
- Bahwa terdakwa mendapat upah uang dari Sdr. Anang Wijayanto als Paimo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 5 (lima) gram sabu dan upah berupa sabu yang bisa dipakai;
- Bahwa ada sabu yang diserahkan kepada Sdr. Anang Wijayanto als Paimo di LP Klaten seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa yang mengantar sabu ke Sdr. Anang Wijayanto als Paimo di LP Klaten adalah Sdr. Sukron sedangkan terdakwa hanya duduk di sepeda motor menunggu dan sebelum meletakkan sabu terdakwa terlebih dulu

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi Anang Wijayanto als Paimo untuk menunggu perintah dari saksi Anang Wijayanto als Paimo;

- Bahwa terdakwa pernah membeli sabu dari saksi Anang Wijayanto als Paimo untuk dipakai sendiri supaya tubuh bertenaga, fit dan semangat;
- Bahwa awalnya terdakwa takut sewaktu pasang sabu akan ditangkap polisi dan awalnya terdakwa menolak tetapi saksi Anang Wijayanto als Paimo mengatakan bahwa tidak apa-apa, aman aman;
- Bahwa untuk kejadian ini terdakwa belum menerima upah dari saksi Anang Wijayanto als Paimo karena terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada ancaman dari saksi Anang Wijayanto als Paimo apabila terdakwa menolak perintahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu:

1. AMBAR DIASWATI:

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwabe kerja di pabrik PT. Delta Textil di Sukoharjo dengan dilajo dari rumah Terdakwa yang berada di Delanggu sedangkan saksi bekerja di pabrik rokok;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja di pabrik tetapi Terdakwa kerja sendiri membuka las di rumah;
- Bahwa kalau mau pergi terdakwa hanya pamit bahwa nanti pulang ke rumah Delanggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa petugas polisi yang memberitahu saksi bahwa Terdakwa tertangkap polisi karena ada masalah narkoba sehingga saksi kaget karena sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa terlibat narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengandalkan sepenuhnya dari penghasilan suami untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa saat di rumah maupun di lingkungan baik-baik saja seperti umumnya dan tidak ada permusuhan dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 27,29639 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6 dan ukuran 3x5;
- 2 (dua) buah potongan pelepah daun pisang, potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, potongan plastik warna ungu, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih dan plastik klip besar;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djie Sam Soe warna kuning, potongan lakban warna coklat, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam beserta simcard-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2348 OS beserta STNK-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di jalan belakang SMPN 2 Polanharjo Dk/Ds Sidowayah Kec. Polanharjo Kab. Klaten terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI SETYAWAN, S.P dan saksi DANANG PRABOWO, S.H bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Klaten lainnya karena ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah debok (potongan pelepah daun pisang) di dasbor sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2348 OS yang dikendarai terdakwa yang setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) paket sabu dan pada jok sepeda motor terdakwa ditemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa saat itu mau mengambil sabu di bawah tiang listrik di lokasi tersebut berupa bekas bungkus rokok Jisamsu yang berisi 3 (tiga) potongan lakban warna coklat, setelah 1 (satu) potongan lakban warna hitam dibuka ternyata berisi paketan sebanyak 9 (sembilan) paket/plastik

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



klip yang beratnya masing-masing 24,28 gram, 0,48 gram, 0,44 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 dengan jumlah berat keseluruhan 29,82 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil dan meletakkan sabu milik saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO di beberapa tempat dan setiap 5 (lima) gram sabu terdakwa mendapat upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah berupa sabu yang bisa dipakai;
- Bahwa saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO sedang menjalani pidana di LP Klaten pada saat saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO bekerjasama dengan terdakwa untuk mengambil dan meletakkan sabu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO sewaktu sama-sama bekerja di proyek jalan tol Bawen;
- Bahwa awalnya pekerjaan terdakwa sepi kemudian terdakwa dihubungi saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO lewat handphone lalu terdakwa ditawarkan mengambil sabu seberat 50 gram di Muntilan;
- Bahwa terdakwa sendirian saja mengambil sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib di jalan raya Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa setelah sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah terdakwa ambil maka sesuai perintah saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO sabu tersebut dipecah atau dibuat menjadi paket bijian (satu gram-an) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket setengah (setengah gram) sebanyak 15 (lima belas) paket kemudian 14 (empat belas) paket terdiri dari 5 (lima) paket bijian (satu gram) dan 9 (sembilan) paket setengah gram disuruh saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO untuk dipasang/diletakkan di Kec. Jatinom Kab. Klaten yaitu dekat Koramil Jatinom ke Timur arah Penggung setelah akhir kampung Gapura pertama di kanan jalan pada pohon pertama kanan jalan sedangkan sisanya sekitar 15 (lima belas) paket campuran oleh saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO disuruh untuk dipasang/diletakkan di sekitar Jalan Dk/Ds Mipitan Kec Karangnonoko Klaten arah Dk/Ds Basin Kec. Kebonarum Klaten;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa bekerjasama dengan saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saat terdakwa tertangkap Polisi;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO di LP Klaten seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sob2 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian sabunya dialamatkan di "50F terminal arah jogja setelah lampu merah kedua pohon kesatu kiri jalan bungkus good day coklat tertindih bata belakang pohon" yang kemudian diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Raya Kec Muntilan Kab Magelang;
- Bahwa saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO mengetahui sabu tersebut sudah diambil Terdakwa karena Terdakwa mengirim pesan VN (voice note) kepada saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO yang bunyinya "Klir" berarti sabu sudah berhasil diambil;
- Bahwa 15 (lima belas) paket sabu sudah terkirim ke pembeli sedangkan yang 10 (sepuluh) paket telah diamankan polisi;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO kerjasama dengan terdakwa untuk mengambil dan memasang sabu yaitu sabu seberat 5 (lima) gram dan sabu seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 289/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 terhadap barang bukti No. BB-656/2021/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permufakatan sebagai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad-1 Unsur 'Setiap orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **GILANG RAMADLAN WIJAYANTO**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal inididak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad-2 Unsur 'Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN KIn



Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

*“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang **bersekongkol** atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta** melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan **suatu tindak pidana Narkotika**”;*

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa paket sabu maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di jalan belakang SMPN 2 Polanharjo Dk/Ds Sidowayah Kec. Polanharjo Kab. Klaten terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI SETYAWAN, S.P dan saksi DANANG PRABOWO, S.H bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Klaten lainnya karena ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah debok (potongan pelepah daun pisang) di dasbor sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2348 OS yang dikendarai terdakwa yang setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) paket sabu dan pada jok sepeda motor terdakwa ditemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta plastik klip kosong;



Menimbang, bahwa terdakwa saat itu mau mengambil sabu di bawah tiang listrik di lokasi tersebut berupa bekas bungkus rokok Jisamsu yang berisi 3 (tiga) potongan lakban warna coklat, setelah 1 (satu) potongan lakban warna hitam dibuka ternyata berisi paketan sebanyak 9 (sembilan) paket/plastik klip yang beratnya masing-masing 24,28 gram, 0,48 gram, 0,44 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,98 gram, 0,98 gram, dan 1,00 dengan jumlah berat keseluruhan 29,82 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil dan meletakkan sabu milik saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO di beberapa tempat dan setiap 5 (lima) gram sabu terdakwa mendapat upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah berupa sabu yang bisa dipakai;

Menimbang, bahwa saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO sedang menjalani pidana di LP Klaten pada saat saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO bekerjasama dengan terdakwa untuk mengambil dan meletakkan sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO sewaktu sama-sama bekerja di proyek jalan tol Bawen lalu pada saat terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian terdakwa dihubungi saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO lewat handphone lalu terdakwa ditawarkan mengambil sabu seberat 50 gram di Muntilan, selanjutnya terdakwa sendirian saja mengambil sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib di jalan raya Kec. Muntilan Kab. Magelang dan setelah sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah terdakwa ambil maka sesuai perintah saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO sabu tersebut dipecah atau dibuat menjadi paket bijian (satu gram-an) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket setengah (setengah gram) sebanyak 15 (lima belas) paket kemudian 14 (empat belas) paket terdiri dari 5 (lima) paket bijian (satu gram) dan 9 (sembilan) paket setengah gram disuruh saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO untuk dipasang/diletakkan di Kec. Jatinom Kab. Klaten yaitu dekat Koramil Jatinom ke Timur arah Penggung setelah akhir kampung Gapura pertama di kanan jalan pada pohon pertama kanan jalan sedangkan sisanya sekitar 15 (lima belas) paket campuran oleh saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO disuruh untuk dipasang/diletakkan di sekitar Jalan Dk/Ds Mipitan Kec Karangnonoko Klaten arah Dk/Ds Basin Kec. Kebonarum Klaten;

Menimbang, bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa bekerjasama dengan saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO, yang pertama pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2021 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saat terdakwa tertangkap Polisi;

Menimbang, bahwa ada sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO di LP Klaten seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sob2 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian sabunya dialamatkan di "50F terminal arah jogja setelah lampu merah kedua pohon kesatu kiri jalan bungkus good day coklat tertindih bata belakang pohon" yang kemudian diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Raya Kec Muntilan Kab Magelang;

Menimbang, bahwa saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO mengetahui sabu tersebut sudah diambil Terdakwa karena Terdakwa mengirim pesan VN (voice note) kepada saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO yang bunyinya "Klir" berarti sabu sudah berhasil diambil;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) paket sabu sudah terkirim ke pembeli sedangkan yang 10 (sepuluh) paket telah diamankan polisi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 289/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 terhadap barang bukti No. BB-656/2021/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO Bin NGATMAN yang sedang menjalani pidana di LP Klaten telah bersekongkol untuk turut serta terlibat dalam suatu tindak pidana narkotika yaitu sebagai perantara dalam jual beli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut yaitu Terdakwa mengambil dan meletakkan sabu di beberapa tempat yang diperoleh terdakwa dari saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO Bin NGATMAN dimana Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu berupa upah uang dan upah mendapatkan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad-3 Unsur 'Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 27,29639 gram, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa sabu yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut beratnya 27,30295 gram, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanyalah disuruh oleh Anang Wijayanto alias Paimo untuk mengambil Sabu untuk dipecah-pecah selanjutnya disuruh meletakkan di setiap titik yang sudah ditentukan Anang Wijayanto alias Paimo dan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tergiur dengan upah yang menjanjikan dari Anang Wijayanto alias Paimo selagi Terdakwa tidak

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pekerjaan serta terdakwa sebelum tertangkap Polisi sudah membeli sabu dari Anang Wijayanto alias Paimo untuk dipakai sendiri, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas bahwa terdakwa telah bersekongkol untuk turut serta terlibat dalam suatu tindak pidana narkotika yaitu sebagai perantara dalam jual beli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut yaitu Terdakwa mengambil dan meletakkan sabu di beberapa tempat yang diperoleh terdakwa dari saksi ANANG WIJAYANTO Als PAIMO Bin NGATMAN dimana Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu berupa upah uang dan upah mendapatkan sabu secara gratis sehingga terdakwa bukanlah sekedar disuruh sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda maka terhadap terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 27,29639 gram, 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6 dan ukuran 3x5, 2 (dua) buah potongan pelepah daun pisang, potongan isolasi warna hitam

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan potongan tui wana putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, potongan plastik warna ungu, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih dan plastik klip besar, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djie Sam Soe warna kuning, potongan lakban warna coklat, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam berserta simcard-nya, oleh karena barang bukti tersebut berupa narkotika dan alat untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2348 OS beserta STNK-nya, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka selayaknya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG RAMADLAN WIJAYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 27,30295 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 27,29639 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6 dan ukuran 3x5;
 - 2 (dua) buah potongan pelepah daun pisang, potongan isolasi warna hitam dan potongan tui wana putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, potongan plastik warna ungu, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih dan plastik klip besar;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djie Sam Soe warna kuning, potongan lakban warna coklat, potongan isolasi warna hitam, potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam berserta simcard-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2348 OS beserta STNK-nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh IKA PUSPITA WARDANI, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa
didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIDI, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)